

JURNAL ILMIAH

# *K U T E I*

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
PEMEGANG SAHAM DI PASAR MODAL  
MELALUI PENGEMBANGAN  
*GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

**PENINGKATAN BUDAYA HUKUM  
TENTANG PENDAFTARAN HAK CIPTA  
BAGI PENGERAJIN BATIK BASUREK  
DI KOTA BENGKULU**

**INKONSISTENSI PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DALAM  
PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH  
MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**KEBIJAKAN KRIMINAL DAN  
KEBIJAKAN SOSIAL DALAM PENEGAKAN  
UU NO. 35 TAHUN 2009 DAN UU NO. 5 TAHUN 1997  
DI BENGKULU**

**PERBANDINGAN *LEGALITY PRINCIPLE*  
DAN *THE LAW ENFORCEMENT AGENCIES*  
AND OTHER ACTORS/INSTITUTION IN  
*THE CRIMINAL PROCEDURE* DI INDONESIA DAN NORWEGIA**

***NON CUSTODIAL SANCTION*  
DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**

## **JURNAL ILMIAH KUTEI**



**Penanggung Jawab**  
Dekan FH Universitas Bengkulu

**Wakil Penanggung Jawab**  
Pembantu Dekan 1 FH Universitas Bengkulu

**Pimpinan Redaksi**  
Herlita Eryke

**Mitra Bestari**  
Prof Dr Herawan Sauni S.H.M.Si  
Prof Dr Juanda,S.H.M.H  
Dr. Herlambang,S.H.M.H  
Dr.Hamzah Hatrik,S.H.M.H  
Dr. Iskandar,S.H.M.Hum

Alamat Redaksi  
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu  
Jalan Raya Kandang Limun Kota Bengkulu  
Telp 0736 20653, 21184

**DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU**

Jurnal Ilmiah Kutei diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dimaksudkan sebagai media komunikasi dalam pengembangan ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Kutei diterbitkan 2 (dua) kali setahun yaitu April dan September. Redaksi menerima naskah laporan penelitian dan artikel konseptual. Naskah dikirim kepada redaksi minimal 8 halaman dan maksimal 20 halaman dengan spasi 1,5 , disertai biodata penulis dan mengikuti ketentuan penulisan. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi tulisan.

## **PENGANTAR REDAKSI**

Pada edisi 26, April 2014 ini cukup banyak penulis yang berpartisipasi untuk mempublikasikan pemikiran konseptualnya maupun hasil penelitiannya. Namun dalam Jurnal Ilmiah Kutei edisi ini tulisan yang ditampilkan beragam dan variatif. Dewan redaksi akan menampilkan tulisan hasil penelitian maupun artikel, antara lain: artikel dibidang hukum perdata ekonomi maupun dibidang agraria serta taklah menarik tulisan dibidang hukum pidana.

Masalah perlindungan hukum bagi pemegang saham di pasar modal disajikan secara menarik oleh Tito Sofyan, tulisan bagaimana peningkatan budaya hukum tentang pendaftaran Haki bagi pengerajin Batik basurek yang merupak warisan budaya masyarakat Bengkulu disajikan oleh Rahma Fitri di bidang agraria mengenai inkonsistensi peraturan perundangan mengenai hak milik tanah masyarakat hukum adat disajikan oleh Hamdani Ma'akhir. Dalam tulisan edisi April kali ini tulisan dibidang hukum pidana sebanyak tiga tulisan. Masalah kebijakan kriminal dan kebijakan sosial penegakan hukum dalam tindak pidana narkoba dan psikotropika di kemukan oleh Noeke Sri Wardhani, kajian perbandingan mengenai prinsip dasar penegakan hukum antara Negara Indonesia dan Norwegia dikemukakan oleh Ria Anggraeni serta taklah menarik tulisan yang diketengahkan oleh Herlita Eryke mengenai alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam hukum positif Indonesia saat ini.

Demikian pengantar redaksi, selamat membaca dan berdiskusi.

REDAKSI,

## DAFTAR ISI

REDAKSI JURNAL KUTEI	i
DAFTAR ISI	ii
PENGANTAR REDAKSI	ii
<b>Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Di Pasar Modal Melalui Pengembangan <i>Good Corporate Governance</i> Dr.Tito Sofyan,S.H.M.S.</b>	<b>1-14</b>
<b>Peningkatan Budaya Hukum Tentang Pendaftaran Hak Cipta Bagi Pengerajin Batik Basurek Di Kota Bengkulu Rahma Fitri,S.H.M.H.</b>	<b>15-25</b>
<b>Inkonsistensi Peraturan Perundangan-Undangan Dalam Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Hamdani Ma'akir,S.H.M.Hum,Dr Emelia Kontesa,S.H.M.Hum</b>	<b>26-38</b>
<b>Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Sosial Dalam Penegakan UU No. 35 Tahun 2009 dan UU No.5 Tahun Di Bengkulu Noeke Sri Wardahani,S.H.M.Hum</b>	<b>39-55</b>
<b>Perbandingan Legality Principle Dan The Law Enforcement Agencies And Other Actors/Institution In The Criminal Procedure Di Indonesia Dan Norwegia Ria Anggraeni Utami,S.H.M.H.</b>	<b>56-67</b>
<b>Non Custodial Sanction Dalam Hukum Positif Indonesia Herlita Eryke,S.H.M.H.</b>	<b>68-90</b>

### **KETENTUAN PENULISAN**

1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik 1,5 spasi pada kertas kuarto, panjang tulisan 8-25 halaman, diserahkan dalam bentuk *print out* dan CD , diketik dengan menggunakan Ms Word
2. Artikel ditulis menggunakan Bahasa Indonesia atau Inggris dengan standar bahasa yang baik dan benar
3. Artikel berupa tulisan ilmiah hukum maupun humaniora lainnya, baik yang berasal dari hasil penelitian atau artikel ilmiah konseptual tentang hukum dan ilmu humaniora lainnya
4. Artikel yang berasal dari hasil penelitian/tesis/disertasi disajikan dengan sistematika sebagai berikut : (a) Judul, (b) Nama Pengarang, (c) Abstrak (dalam Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris), (d) Pendahuluan (berisi latar belakang, permasalahan), (e) Metode Penelitian, (f) Hasil Penelitian dan Pembahasan, (g) Kesimpulan dan Saran, (h) Daftar Pustaka.
5. Artikel ilmiah konseptual disajikan dengan sistematika sebagai berikut : (a) Judul, (b) Nama Pengarang, (c) Abstrak (dalam Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris), (d) Pendahuluan, (e) Pembahasan, (f) Kesimpulan, (g) Daftar Pustaka
6. Daftar Pustaka/sumber (teks books/jurnal/majalah/makalah) disajikan secara *alpebatis*
7. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya secara lengkap dan jelas, dengan menggunakan system *end note* atau *foot note*
8. Dewan redaksi berhak mengubah naskah, sepanjang tidak mengubah substansi tulisan, redaksi berhak menolak tulisan yang disampaikan dalam hal tulisan tidak memenuhi ketentuan penulisan
9. Tulisan/artikel untuk edisi April diserahkan pada pengelola Jurnal ilmiah kutei paling lambat tanggal 20 Maret sedangkan untuk Edisi September diterima oleh pengelola Jurnal Ilmiah Kutei paling lambat tanggal 20 Agustus.

**BAGI PEMBACA YANG BERMINAT BERLANGGANAN  
DAPAT MENGHUBUNGI TATA USAHA  
JURNAL ILMIAH KUTEI  
HARGA PER EKSEMPLAR Rp 50.000,-**



**Perbandingan Legality Principle Dan The Law Enforcement  
Agencies And Other Actors/Institution  
In The Criminal Procedure Di Indonesia Dan Norwegia**

**Oleh:  
Ria Anggraeni Utami.<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

*Di dunia ini secara garis besar terdapat empat sistem hukum yaitu civil law system, common law system, islamic law system, dan socialist law system. Antara negara di dalam satu sistem hukum bisa saja berbeda, apalagi dengan negara yang berasal dari sistem hukum yang berbeda. Contohnya Indonesia dan Norwegia, walaupun sama-sama merupakan negara civil law system, akan tetapi antara Indonesia dan Norwegia memiliki perbedaan, misalnya mengenai Asas Legalitas maupun mengenai lembaga penegak hukum maupun aparat penegak hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perbandingan hukum, dimana membandingkan antara hukum di negara Indonesia dan negara Norwegia. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan metode dokumen yaitu dengan cara menggali data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif. Lalu dianalisis secara kualitatif dengan cara berpikir deduktif ke induktif untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil penelitian adalah antara Indonesia dan Norwegia sama-sama menganut asas legalitas, dengan prinsip memberlakukan undang-undang yang lebih menguntungkan. Di Norwegia ini mirip dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP Indonesia. Namun prinsip tersebut di Norwegia berlakunya lebih terbatas dibandingkan dengan di Indonesia, bahwa KUHP Norwegia nampaknya lebih mengutamakan undang-undang yang lama, atau undang-undang yang berlaku pada saat delik terjadi. Antara Indonesia dan Norwegia meletakkan pengadilan sebagai institusi penegak hukum yang mempunyai kewenangan mengadili. Dimana antara Indonesia dan Norwegia sama-sama mengenal adanya Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan juga Mahkamah Agung. Selain itu di Indonesia jika terjadi perkara pidana, maka diselesaikan di Pengadilan Negeri tempat terjadinya perkara dan juga untuk perkara militer haruslah diselesaikan melalui pengadilan militer atau juga pengadilan konekstitas apabila melibatkan pelaku sipil dan militer. Sedangkan di Norwegia Untuk perkara militer bisa diselesaikan di Pengadilan Negeri;*

*Kata Kunci: Legality Principle, The Law Enforcement Agencies And Other Actors/  
Institution In The Criminal Procedure, Indonesia , Norwegia*

**A.PENDAHULUAN**

Di dunia ini secara garis besar terdapat empat sistem hukum yaitu *civil law system, common law system, islamic law system, dan socialist law system*. Antara

---

<sup>1</sup> Ria Anggraeni Utami, S.H.M.H.Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

negara di dalam satu sistem hukum bisa saja berbeda, apalagi dengan negara yang berasal dari sistem hukum yang berbeda. Contohnya Indonesia dan Norwegia, walaupun sama-sama merupakan negara *civil law system*, akan tetapi antara Indonesia dan Norwegia memiliki perbedaan. Mengenai KUHP Norwegia, menurut Johannes Andeneas, KUHP Norwegia tahun 1902 yang mulai berlaku pada tahun 1905 ini merupakan KUHP paling modern di Eropa pada saat diundangkannya.<sup>2</sup>

Masalah asas legalitas atau *legality principle* berbeda pada tiap-tiap negara yang berarti berbeda pula di setiap sistem hukum yang ada. Atau juga mengenai lembaga penegak hukum dan para aparat penegak hukum di dalam sistem peradilan pidana (di dalam proses acara pidana) atau *the law enforcement agencies and other actors/institution in the criminal procedure* juga berbeda tiap negara.

Saat ini masalah *legality principle* merupakan masalah yang terkadang menjadi permasalahan yang menarik, karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) setiap negara memang mengatur mengenai hal tersebut. Akan tetapi terdapat banyak perdebatan-perdebatan terutama mengenai *non retroactivity* (undang-undang tidak boleh berlaku surut) dan *no analogy* (tidak boleh analogi). Asas legalitas ini bahasa latinnya adalah “*nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*” yang dapat disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata dengan: “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.”<sup>3</sup> Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan apa yang dilarang.<sup>4</sup>

Dalam tradisi sistem *civil law*, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu: Peraturan perundang-undangan (*law*), retroaktivitas (*retroactivity*), *lex certa*, dan analogi.<sup>5</sup> Mengenai keempat aspek ini, menurut Roelof H Haveman, *though it might be said that not every aspect is that strong on its own, the combination of the four aspects gives a more true meaning to principle of legality.*

- *Lex Scripta*

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, hal. 140.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 39-40.

<sup>4</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), hal. 113.

<sup>5</sup> Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP, tersedia pada <http://www.prakarsa-rakyat.org/download/Perundang-undangan/Position%20Paper%20Elsam%20RUU%20KUHP%201.pdf>, diakses pada 14 Mei 2011.



Dalam tradisi *civil law*, aspek pertama adalah penghukuman harus didasarkan pada undang-undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis. Undang-undang (*statutory, law*) harus mengatur mengenai tingkah laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana.

- *Lex Certa*

Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, *crimes*). Hal inilah yang disebut dengan asas *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*. Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.

- *Non-retroaktif*

Asas legalitas menghendaki bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut (retroaktif). Pemberlakuan secara surut merupakan suatu kesewenang-wenangan, yang berarti pelanggaran hak asasi manusia. Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut.

- *Analogi*

Asas legalitas membatasi secara rinci dan cermat tindakan apa saja yang dapat dipidana. Namun demikian, dalam penerapannya, ilmu hukum memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang tersebut. Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa metode atau cara penafsiran, yaitu: penafsiran tata bahasa atau gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran kebalikan, penafsiran membatasi, penafsiran memperluas, dan penafsiran analogi. Secara ringkas, penafsiran analogi adalah apabila terhadap suatu perbuatan yang pada saat dilakukannya tidak merupakan tindak pidana, diterapkan ketentuan

hukum pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama dengan perbuatan tersebut, sehingga kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan lainnya.

Selain itu mengenai *the law enforcement agencies and other actors/ institution in the criminal procedure* juga menarik karena dalam negara-negara masing-masing mempunyai lembaga penegak hukum beserta aparat penegak hukum yang berbeda-beda baik fungsi maupun kewenangannya dengan proses peradilan pidana yang berbeda-beda pula. Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Jika kita lihat pihak-pihak dalam acara pidana adalah terdakwa atau tersangka, penuntut umum, penyidik dan penyelidik, penasihat hukum dan hakim.<sup>6</sup> Ini berarti ada beberapa lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan proses penyidikan dan penyelidikan. Sedangkan Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penuntutan, dan Pengadilan adalah lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan pemeriksaan pengadilan. Namun dalam hal ini yang akan dibahas adalah terbatas mengenai pengadilan.

## **B.PERMASALAHAN**

Adapun permasalahan yang dibahas adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai Asas Legalitas (*Leegality Principle*) di Indonesia dan Norwegia?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai *The Law Enforcement Agencies And Other Actors/ Institution In The Criminal Procedure* di Indonesia dan Norwegia?

## **C.METODE PENELITIAN**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.<sup>8</sup> Penelitian ini merupakan

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit* hal. 64

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media) hlm. 35.

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Semarang: Ghalia Indonesia), hlm. 9.

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut meliputi:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum.<sup>10</sup>

Akan tetapi yang digunakan adalah penelitian dengan menggunakan perbandingan hukum, dimana membandingkan antara hukum di negara Indonesia dan negara Norwegia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya.<sup>11</sup> Adapun data sekunder yang digunakan adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari KUHP Indonesia, KUHAP Indonesia, *The Criminal Procedure Act of Norway*, *The General Penal Code of Norway*,
2. Bahan hukum sekunder, dalam hal ini adalah hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli, dan lain-lain
3. Bahan hukum tertier, dalam hal ini adalah jurnal-jurnal, serta laporan-laporan ilmiah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan metode dokumen yaitu dengan cara menggali data dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia beserta pelaksanaannya dan pendapat dari para ahli maupun buku-buku, dokumen-dokumen atau karya ilmiah lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. data yang digunakan adalah secara kualitatif. Kualitatif diartikan sebagai kegiatan menganalisis data secara komprehensif, yaitu data sekunder dari berbagai kepustakaan dan literatur baik yang berupa buku, peraturan perundangan, tesis, disertasi, dan hasil penelitian lainnya maupun informasi dari media massa. Lalu dianalisis secara kualitatif dengan cara berpikir deduktif ke induktif untuk menjawab permasalahan yang ada.

#### **D. PEMBAHASAN**

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal.13, 14.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal.14

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.12

## 1. PENGATURAN MENGENAI ASAS LEGALITAS (*LEGALITY PRINCIPLE*) DI INDONESIA DAN NORWEGIA

### a. Pengaturan Mengenai Asas Legalitas (*Legality Principle*) di Indonesia

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, asas legalitas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa *tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*. Pasal 1 ayat (1) KUHP ini, secara rinci, berisi dua hal penting, yaitu: (i) suatu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan; (ii) peraturan perundang-undangan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana (tidak berlaku surut). Pasal 1 ayat (1) KUHP inilah yang menjadi landasan penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama dengan kepastian hukum.

Asas legalitas ini menentukan bahwa suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana apabila ditentukan oleh atau didasarkan pada undang-undang. Dipergunakan asas ini, karena asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan pidana atau yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak berlaku surut demi mencegah kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menuntut dan mengadili seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana. Perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut mengandung makna asas *lex temporis delicti*, artinya Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang yang ada pada saat delik terjadi (nonretroaktif).

### b. Pengaturan Mengenai Asas Legalitas (*Legality Principle*) di Norwegia

Di *Penal Code* Norwegia, mengenai asas legalitas atau *legality principle* ini diatur dalam Pasal 3 Aturan Umum (*General Provisions*) yang mengatur mengenai *Introductory Provisions* (Ketentuan Pengantar). Adapun hal ini nampak pada bunyi ketentuan Pasal 3 alinea kesatu. Di mana Pasal 3 alinea kesatu berbunyi:

*“If the criminal legislation has been amended in the period following the commission of an act, the penal provisions in force at the time of its commission shall be applicable to the act unless otherwise provided.”<sup>12</sup>*

<sup>12</sup>The *General Penal Code of Norway*, tersedia pada <http://www.legislationline.org/download/action/download/id/1690/file/c428fe3723f10dcbcf983ed59145.htm/preview>, diakses pada 16 Mei 2011.

(apabila undang-undang pidana telah diubah dalam tenggang waktu antara dilakukannya perbuatan dengan pemeriksaan pengadilan, maka ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan itulah yang diterapkan, kecuali ditentukan sebaliknya.)

Selanjutnya juga nampak pada Pasal 3 alinea kedua. Di mana Pasal 3 alinea kedua ini berbunyi:

*“The penal provisions in force at the time a particular issue is decided shall be applicable when they lead to a decision more favourable to the person charged than the provisions in force at the time of commission of the act. However, in the case of an appeal, interlocutory appeal, or a petition for reopening a case, no account shall be taken of provisions that come into force only after the decision occasioning the appeal, interlocutory appeal, or petition for reopening the case, has been made.”*<sup>13</sup>

(Aturan-aturan pidana yang berlaku pada saat putusan dalam suatu perkara tertentu diterapkan apabila peraturan itu lebih menguntungkan bagi terdakwa daripada aturan-aturan pidana yang berlaku pada saat pidana itu dilakukan. Akan tetapi peraturan-peraturan pidana yang berlaku setelah putusan pengadilan, tidak dapat diterapkan dalam putusan itu dimintakan banding atau dimintakan pemeriksaan ulang).

Dari ketentuan Pasal 3 terlihat bahwa pada prinsipnya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang pada saat delik itu dilakukan atau saat delik itu terjadi, hal ini nampak dari bunyi Pasal 3 tersebut “..., *the penal provisions in force at the time of its commission shall be applicable to the act...*”

Namun, berdasarkan **ketentuan** pada Pasal 3 yakni yang terdapat pada alinea kedua, dikatakan bahwa apabila pada saat putusan yang dijatuhkan ada undang-undang baru, maka undang-undang baru itulah yang diterapkan apabila undang-undang baru itu lebih menguntungkan daripada undang-undang lama, hal ini nampak dari bunyi Pasal 3 tersebut “*The penal provisions in force at the time a particular issue is decided shall be applicable when they lead to a decision more favourable to the person charged than the provisions in force at the time of commission of the act .....*”

Sehingga nampak bahwa dari Pasal 3 KUHP Norwegia menganut asas legalitas (*legality principle*) yang dalam hal ini terutama menganut asas *lex temporis delicti* atau artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada pada saat delik terjadi atau disebut juga asas “nonretroaktif”, artinya ada larangan berlakunya suatu undang-undang pidana secara surut.

Jadi, apabila kita lihat dari bunyi Pasal dalam KUHP Indonesia dan KUHP Norwegia (*Penal Code* Norwegia) maka nampak bahwa prinsip memberlakukan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

undang-undang yang lebih menguntungkan di Norwegia ini mirip dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP Indonesia. Namun demikian prinsip tersebut di Norwegia berlakunya lebih terbatas dibandingkan dengan di Indonesia. Dalam praktek yurisprudensi di Indonesia, prinsip mendahulukan undang-undang yang lebih menguntungkan itu dapat juga dapat diterapkan pada tingkat banding maupun tingkat kasasi. Sedangkan di Norwegia tidak demikian. Menurut KUHP Norwegia yang berbunyi: “..., *no account shall be taken of provisions that come into force only after the decision occasioning the appeal, interlocutory appeal, or petition for reopening the case, has been made.*” Di mana undang-undang baru tidak dapat diterapkan di tingkat banding atau pada pemeriksaan ulang. Yang berarti di Norwegia ini berarti apabila setelah putusan tingkat pertama ada undang-undang baru, maka undang-undang baru itu tidak dapat diterapkan pada tingkat banding atau pemeriksaan ulang walaupun undang-undang baru itu lebih menguntungkan.

Jadi, bisa dikatakan bahwa KUHP Norwegia nampaknya lebih mengutamakan undang-undang yang lama, atau undang-undang yang berlaku pada saat delik terjadi. Sedangkan undang-undang baru hanya dapat berlaku apabila:

- Undang-undang baru itu berlaku sebelum putusan pengadilan dijatuhkan
- Undang-undang itu lebih menguntungkan daripada undang-undang lama.

## **2. Pengaturan Mengenai *The Law Enforcement Agencies And Other Actors/ Institution In The Criminal Procedure* di Indonesia dan Norwegia**

### **a. Pengaturan Mengenai *The Law Enforcement Agencies And Other Actors/ Institution In The Criminal Procedure* di Indonesia**

Di dalam Kitab **Undang-Undang** Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia, mengenai lembaga penegakan hukum terdapat pada Buku I.

#### **DASAR PERADILAN**

##### **Pasal 3**

Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

##### **Bagian Kedua**

##### **Pengadilan Negeri**

##### **Pasal 84**

1. Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
2. Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan

negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.

3. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Pasal 85

Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Pasal 86

Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.

Bagian Ketiga

Pengadilan Tinggi

Pasal 87

Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Bagian Keempat

Mahkamah Agung

Pasal 88

Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi.

Namun, selain itu juga diatur mengenai praperadilan dalam KUHAP Indonesia, yang terdapat pada Bab X, yaitu tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili, yaitu pada Bagian Kesatu. Yaitu pada Pasal 77 dan Pasal 78.

## **b. Pengaturan Mengenai *The Law Enforcement Agencies And Other Actors/ Institution In The Criminal Procedure* di Norwegia**

Di dalam *Criminal Procedure Act* Norwegia mengenai pengadilan ini terdapat pada Bagian Kedua.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>*The Criminal Procedure Act of Norway*, <http://www.russian-criminal-code.com/PartI/SectionIII/Chapter9.html>, Chapter 2, diakses pada 16 Mei 2011.

Chapter 2. *The substantive jurisdiction of the courts*

Yurisdiksi substantif pengadilan

§ 5. *All cases under this Act shall be dealt with at first instance by the District Court or the City Court.*

(Semua kasus di bawah Undang-Undang ini harus diselesaikan di tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Daerah.)

*The District Court or the City Court, sitting as a court of examination and summary jurisdiction, shall conduct judicial examination and other distinct judicial proceedings, as well as such adjudication as is mentioned in section 248.*

(Pengadilan Negeri atau Pengadilan Daerah, duduk sebagai pengadilan yurisdiksi pemeriksaan dan ringkasan, akan melakukan pemeriksaan pengadilan dan lainnya proses peradilan yang berbeda, serta adjudikasi seperti disebutkan dalam bagian 248.)

§ 6. *The jurisdiction of the Court of Appeal extends to:*

1. *Appeals in cases adjudicated by the District Court or the City Court,*
2. *Interlocutory appeals against orders and decisions of the District Court or the City Court and*
3. *Appeals against the acceptance of the option of a fine or confiscation or both.*

(Yurisdiksi Pengadilan Tinggi mencakup:

1. Banding dalam kasus diputuskan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Daerah,
2. Sela banding terhadap perintah dan keputusan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Daerah dan
3. Banding terhadap penerimaan dari opsi denda atau penyitaan atau keduanya.)

§ 7. *Appeals in cases dealt with by the Court of Appeal shall come under the jurisdiction of the Supreme Court.*

(Banding dalam kasus ditangani oleh Pengadilan Banding akan datang di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung.)

§ 8. *With the consent of the Interlocutory Appeals Committee of the Supreme Court, an appeal that comes under the jurisdiction of the Court of Appeal may be brought directly before the Supreme Court when the said appeal relates to an issue whose significance extends beyond the case in question, or it is especially important to have the case decided quickly.*

*An application for such consent shall be submitted together with the notice of appeal and sent with the documents relating to the case to the Interlocutory Appeals Committee. Before such consent is given, the opposite party shall be given the opportunity to express his views.*

(Dengan persetujuan dari Komite Banding Sela Mahkamah Agung, banding yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Banding dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung saat banding tersebut berkaitan dengan sebuah isu yang signifikan melampaui kasus yang bersangkutan, atau sangat penting untuk memiliki kasus ini diputuskan dengan cepat. Permohonan persetujuan tersebut harus diserahkan bersama dengan permohonan banding dan dikirim dengan dokumen yang berkaitan dengan kasus ini ke



Komite Banding Sela. Sebelum persetujuan tersebut diberikan, pihak lawan harus diberi kesempatan untuk mengekspresikan pandangan-pandangannya.)

§ 9. *Interlocutory appeals against orders and decisions of the Court of Appeal shall come under the jurisdiction of the Interlocutory Appeals Committee of the Supreme Court.*

(Sela banding terhadap perintah dan keputusan-keputusan Pengadilan Banding akan berada di bawah yurisdiksi Sela Komite Banding Mahkamah Agung.)

Jadi, apabila kita lihat dari bunyi Pasal dalam KUHP Indonesia dan KUHP Norwegia (Penal Code Norwegia) maka nampak bahwa antara Indonesia dan Norwegia meletakkan pengadilan sebagai institusi penegak hukum yang mempunyai kewenangan mengadili. Dimana antara Indonesia dan Norwegia sama-sama mengenal adanya Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan juga Mahkamah Agung. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan di antara KUHP Indonesia dan KUHP Norwegia mengenai pengadilan ini. Di mana dalam KUHP Indonesia tidak mengatur tentang yurisdiksi pengadilan sedangkan dalam KUHP Norwegia mengenai yurisdiksi substantif pengadilan. Selain itu jika di Indonesia jika terjadi perkara pidana, maka diselesaikan di Pengadilan Negeri tempat terjadinya perkara dan juga untuk perkara militer haruslah diselesaikan melalui pengadilan militer atau juga pengadilan konekstitas apabila melibatkan pelaku sipil dan militer. Sedangkan di Norwegia untuk perkara militer bisa diselesaikan di Pengadilan Negeri.

## **E.KESIMPULAN**

1. Antara Indonesia dan Norwegia sama-sama menganut asas legalitas, dengan prinsip memberlakukan undang-undang yang lebih menguntungkan di Norwegia ini mirip dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP Indonesia. Namun demikian prinsip tersebut di Norwegia berlakunya lebih terbatas dibandingkan dengan di Indonesia bahwa KUHP Norwegia nampaknya lebih mengutamakan undang-undang yang lama, atau undang-undang yang berlaku pada saat delik terjadi. Sedangkan undang-undang baru hanya dapat berlaku apabila:
  - Undang-undang baru itu berlaku sebelum putusan pengadilan dijatuhkan
  - Undang-undang itu lebih menguntungkan daripada undang-undang lama.
2. Antara Indonesia dan Norwegia meletakkan pengadilan sebagai institusi penegak hukum yang mempunyai kewenangan mengadili. Dimana antara Indonesia dan Norwegia sama-sama mengenal adanya Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan juga Mahkamah Agung. Selain itu jika di Indonesia Jika terjadi perkara pidana,

maka diselesaikan di Pengadilan Negeri tempat terjadinya perkara dan juga untuk perkara militer haruslah diselesaikan melalui pengadilan militer atau juga pengadilan konekstitas apabila melibatkan pelaku sipil dan militer. Sedangkan di Norwegia Untuk perkara militer bisa diselesaikan di Pengadilan Negeri;

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia.

Soenarto Soerodibroto, 2001, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Topo Santoso, 2011, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika.

#### **INTERNET**

*The Criminal Procedure Act of Norway*, <http://www.russian-criminal-code.com/PartI/SectionIII/Chapter9.html>, Chapter 2, 16 Mei 2011.

*The General Penal Code of Norway*, tersedia pada <http://www.legislationline.org/download/action/download/id/1690/file/c428fe3723f10dcbcf983ed59145.htm/preview>, 16 Mei 2011.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP*, tersedia pada <http://www.prakarsa-rakyat.org/download/Perundang-undangan/Position%20Paper%20Elsam%20RUU%20KUHP%201.pdf>, 14 Mei 2011.